

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Secara etimologi, kata "rehabilitasi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "re-" yang berarti "kembali" dan "habilitas" yang berarti "kemampuan" atau "keterampilan"¹⁶. Jadi, secara harfiah, rehabilitasi dapat diartikan sebagai proses mengembalikan atau memulihkan kemampuan atau keterampilan seseorang. Menurut KBBI, rehabilitasi adalah proses pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya pada individu agar mereka menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat¹⁷. Ini menekankan upaya untuk membantu individu pulih dari kondisi yang menghambat mereka dan memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Sedangkan menurut kamus konseling, rehabilitasi adalah proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang

¹⁶Husmiati Dkk, *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, 2020), 13.

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,*

hilang. Rehabilitasi dapat didefinisikan sebagai proses membantu individu yang memiliki gangguan fisik atau mental untuk berpartisipasi dalam masyarakat sejauh kemampuan sepenuhnya. Rehabilitasi merupakan upaya yang ditunjukkan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantu menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat dan pekerjaan.¹⁸

Rehabilitasi menurut beberapa toko: Menurut Suparlan (1993), rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya.¹⁹ Sedangkan menurut Dewa Ayu, rehabilitasi adalah suatu bentuk hukuman yang ditunjukkan untuk pemulihan atau perawatan.²⁰ Rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi di semua aspek layanan publik hingga mencapai tingkat yang memadai di wilayah pasca konflik. Sasaran utamanya adalah normalisasi berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat secara wajar, sehingga mencerminkan kondisi sebelum terjadinya konflik²¹. Ini menekankan

¹⁸Husmiati Dkk, *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, 2020), 13.

¹⁹Winanti, Atik, "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana," *ADIL: Jurnal Hukum* 10.1 (2019), 142.

²⁰Dewa Ayu Henrawathy Putri, *Pemandu Di Belantara Narkoba* (Bali: Nilacakra, 2022), 41.

²¹Ibid

pentingnya memulihkan stabilitas dan fungsionalitas dalam masyarakat setelah konflik. Jadi penulis menyimpulkan bahwa rehabilitasi merujuk pada upaya untuk memulihkan atau mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman penjara.

Teori rehabilitasi atau reparasi terhadap narapidana menyatakan bahwa penjahat merupakan individu yang sakit dan memerlukan pengobatan, di mana hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan kondisi individu untuk memastikan efektivitas dalam mengubah perilaku mereka.²² Teori ini juga mencakup asumsi bahwa manusia melakukan tindakan kriminal karena dipengaruhi oleh faktor eksternal (*determinisme*).²³ Rehabilitasi terhadap narapidana, penekanannya adalah pada karakteristik individu dari pelaku kejahatan yang membutuhkan penyembuhan dan intervensi dari pihak lain. Pendekatan ini menyoroti perlunya membantu narapidana untuk mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal mereka. Selain itu, pembahasan mengenai pembedaan indeterminasi juga disebutkan, yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk memberikan pengurangan pidana sesuai dengan diskresinya, baik untuk membebaskan narapidana atau

²²C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law* (London: Suveat & Maxwell, 1998), 221.

²³"Pembaharuan KUHP: Meninjau Kembali Bentuk-Bentuk Hukuman Dalam RUU KUHP," *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), PAHAM Universitas Padjajaran, KAHAM Universitas Diponegoro, PUSHAM Universitas Surabaya, Bandung*, 60.

memberikan hukuman yang sesuai demi masa depan mereka. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa upaya rehabilitasi dan pemulihan memiliki peran penting dalam mengubah perilaku kriminal menjadi yang lebih positif.²⁴

2. Tujuan Rehabilitasi

Menurut Robert D. Pursley, tujuan rehabilitasi terhadap narapidana berkaitan dengan perilaku kejahatan yang dianggap tidak normal atau berasal dari beberapa bentuk kekurangan. Manusia dipandang sebagai hasil dari sebab-sebab tertentu, sehingga dalam menangani perilaku menyimpang, sebab-sebab ini harus diidentifikasi, baik secara fisik, moral, mental, sosial, maupun pendidikan. Masalah-masalah yang dialami narapidana didiagnosis dan diklasifikasikan untuk perawatan, yang dapat melibatkan terapi psikologi, konseling, pendidikan, atau latihan kejujuran.²⁵

Layanan rehabilitasi direncanakan untuk memengaruhi perubahan perilaku atau sikap seseorang melalui program yang berbasis psikologis atau melalui peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan atau pelatihan kerja. Ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam

²⁴Terance D Miethe dan Hong Lu, "Punishment A Comparative Historical Perspective," *Cambridge University Press* (2005), 23.

²⁵Lidya Suryani Widayati, "Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan," (*NEGARA HUKUM* Vol. 3, No 2, Desember 2012), 207.

membantu individu untuk mengubah pola pikir dan perilaku mereka serta meningkatkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam reintegrasi ke masyarakat.²⁶Rehabilitasi narapidana adalah pendekatan yang bertujuan untuk membantu narapidana yang telah melakukan tindakan kriminal mengubah perilaku mereka dan kembali ke masyarakat dengan cara yang positif, membangun masyarakat yang lebih adil, dan membantu narapidana kembali ke masyarakat sebagai anggota yang lebih baik.²⁷Tujuan rehabilitasi adalah untuk membantu narapidana mengubah perilaku mereka, memperbaiki keterampilan sosial, dan membantu mereka menjadi anggota yang produktif dan berkontribusi dalam masyarakat.

Berikut beberapa tujuan utama rehabilitasi narapidana Pertama mengurangi tingkat kriminalitas, melalui rehabilitasi tujuan utama adalah mengurangi tingkat kriminalitas dengan membantu narapidana untuk menghentikan perilaku kriminal narapidana. Dengan memberikan pendidikan, keterampilan, dan dukungan yang tepat, diharapkan narapidana dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi tindakan mereka dan memilih jalur kehidupan yang lebih

²⁶Adhitya Putra Yuntoro dan Mitro Subroto, "Upaya Reintegrasi Narapidana Dewasa Melalui Cuti Bersyarat," (*Jurnal Pendidikan Tambusai*: Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022), 8812.

²⁷Widayati Lidya Suryani, "Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan (Rehabilitation of Prisoners in Overcrowded Correctional Institution)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 3.2 (2016), 201.

positif. Kedua membantu narapidana dalam memperbaiki diri: Rehabilitasi bertujuan untuk membantu narapidana mengenali dan mengatasi masalah pribadi yang mungkin menjadi penyebab perilaku kriminal mereka ²⁸. Melalui konseling, terapi, dan program pengembangan diri, narapidana dapat bekerja untuk memperbaiki kualitas hidup mereka, mengubah pola pikir negatif, dan mengembangkan sikap yang lebih positif. Ketiga meningkatkan kesempatan reintegrasi: Salah satu tujuan rehabilitasi adalah membantu narapidana untuk berhasil reintegrasi kembali ke masyarakat setelah mereka selesai menjalani hukuman. Ini melibatkan persiapan mereka untuk menghadapi tantangan sosial, mencari pekerjaan, membangun hubungan yang sehat, dan menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Dengan memberikan keterampilan sosial, keterampilan kerja, dan dukungan setelah pembebasan, diharapkan narapidana dapat sukses dalam reintegrasi sosial mereka. Keempat memberikan dampak positif pada masyarakat: Rehabilitasi narapidana juga bertujuan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan membantu narapidana untuk menjadi warga yang lebih baik dan produktif, rehabilitasi dapat membantu mengurangi beban sistem

²⁸Nur'aini dan Miswanto, *Patologi Dan Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), 58.

peradilan pidana, mengurangi biaya penjara, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih baik untuk masyarakat.²⁹

Departemen Hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia bertujuan untuk menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan mencegah kembali melakukan tindak pidana. Tujuannya adalah agar narapidana dapat diterima kembali dalam masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga negara. Meskipun narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan yang menyebabkan pembatasan hak-hak mereka sebagai warga negara, UU No. 12 tahun 1995 menyatakan bahwa ada hak-hak yang dilindungi bagi narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.³⁰ Setelah proses pembinaan telah berlangsung selama 2/3 masa pidana yang sebenarnya atau setidaknya 9 bulan, pembinaan memasuki tahap akhir. Tahap akhir ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai setelah berakhirnya tahap lanjutan hingga selesai masa pidana. Pada tahap ini, narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. Pembinaan dilakukan di

²⁹Mufti, Erlangga Alif and Ontran Sumantri Riyanto, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.2 (2023): 2425–2426.

³⁰Gusman Lesmana, *Bimbingan Konseling Populasi Khusus* (Jakarta: KENCANA, 2021), 31.

luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang kemudian dikenal sebagai pembimbingan Klien Pemasyarakatan.³¹

3. Upaya rehabilitasi terhadap narapidana

Upaya rehabilitasi terhadap narapidana merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membantu narapidana agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan baik. Beberapa upaya rehabilitasi yang umum dilakukan terhadap narapidana antara lain:

a. Pendidikan dan Pelatihan

Narapidana diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal maupun pelatihan keterampilan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan setelah bebas.

b. Program Pengembangan Diri

Narapidana didorong untuk mengembangkan potensi diri melalui berbagai program, seperti program keterampilan hidup, program pengembangan kepribadian, dan program pemulihan trauma.

c. Konseling dan Terapi

Narapidana mendapatkan konseling dan terapi baik secara individu maupun kelompok untuk membantu mereka mengatasi masalah

³¹Ibid., Gusma Lesmana, 31.

psikologis dan emosional yang mungkin menjadi penyebab perilaku kriminal.

d. Pemberian Kesempatan Kerja

Narapidana diberikan pelatihan kerja dan kesempatan untuk bekerja di dalam lembaga pemasyarakatan atau di luar lembaga pemasyarakatan sebagai persiapan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

e. Pembinaan Agama dan Spiritualitas

Narapidana diberikan pembinaan agama dan spiritualitas agar dapat memperoleh dukungan moral dan nilai-nilai positif dalam menjalani kehidupan.

f. Pendampingan dan Monitoring

Narapidana mendapatkan pendampingan dan monitoring setelah bebas sebagai upaya untuk memastikan mereka dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat dan menghindari kembali ke kehidupan kriminal.

Semua upaya rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu narapidana memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang positif sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab setelah bebas.

B. Reintegrasi

1. Pengertian Reintegrasi

Secara Etimologi kata "reintegrasi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "re-" yang berarti "kembali" dan "integrare" yang berarti "mengintegrasikan". Jadi, secara harfiah, reintegrasi dapat diartikan sebagai proses mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam suatu kelompok atau masyarakat setelah terpisah atau terasing.³² Menurut Rama dalam bukunya reintegrasi adalah upaya yang dilakukan untuk memperbesar kemauan masyarakat untuk menerima kembali narapidana dan mengurangi stigma yang sudah beredar di masyarakat tentang keburukan narapidana, sehingga ketika bebas, mantan narapidana diharapkan dapat hidup kembali secara normal sebagai anggota masyarakat.³³ Braithwaite dan Pettit (1990): reintegrasi adalah proses sosial yang melibatkan penerimaan kembali narapidana ke dalam masyarakat dengan cara yang mempromosikan tanggung jawab sosial dan mengurangi stigmatisasi. Terakhir Latessa dan Smith (2011): Mereka mengemukakan bahwa reintegrasi narapidana harus melibatkan upaya untuk mempersiapkan mereka secara efektif untuk kembali ke

³²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,

³³Rama Fatahillah Yulianto, *Catur Rajuk Ruas Narasi* (Yogyakarta: BPSDM Kumham Press, 2021), 30.

masyarakat, termasuk melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial.³⁴

Reintegrasi merupakan salah satu proses krusial bagi narapidana yang telah selesai menjalani masa hukuman. Reintegrasi didefinisikan sebagai pembentukan norma atau nilai baru, sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lembaga atau organisasi yang telah mengalami perubahan. Akan tetapi, banyak hal yang dihadapi narapidana ketika mereka kembali ke masyarakat. Salah satunya ialah adaptasi sosial. Dalam proses reintegrasi, adaptasi sosial adalah proses yang utama. Oleh karena itu, narapidana diharapkan mampu beradaptasi kembali dengan masyarakat.

Reintegrasi dianggap sebagai tahap penting bagi narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya. Reintegrasi didefinisikan sebagai pembentukan norma atau nilai baru sebagai upaya penyesuaian diri dengan lembaga atau organisasi yang telah mengalami perubahan. Namun, banyak tantangan yang dihadapi narapidana ketika mereka kembali ke masyarakat, salah satunya adalah adaptasi sosial. Dalam proses reintegrasi, adaptasi sosial menjadi fokus utama, dimana narapidana diharapkan mampu beradaptasi kembali dengan masyarakat secara efektif.

³⁴Iqraq Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitive* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 111.

Dalam sistem peradilan pidana, reintegrasi merujuk pada proses kembali ke masyarakat bagi individu yang sebelumnya berada di Lembaga Pemasyarakatan. Ini melibatkan pemulihan kembali kebebasan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh individu karena berada di dalam Lapas. Proses reintegrasi dapat terjadi secara bertahap, seperti dalam kasus narapidana yang dibebaskan secara bertahap atau narapidana yang diberikan kebebasan setelah menyelesaikan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, reintegrasi juga bisa terjadi secara langsung ketika hukuman berakhir dan narapidana dilepaskan.³⁵ ketika masa hukuman berakhir, narapidana telah menjalani seluruh masa hukuman maksimalnya di dalam lembaga pemasyarakatan, dan sistem pemasyarakatan tidak lagi memiliki dasar hukum untuk menahannya (Sanusi, 2019). Hal ini menandakan bahwa narapidana telah memenuhi persyaratan hukum untuk dibebaskan dan kembali ke masyarakat.

Pada dasarnya reintegrasi narapidana merupakan asas yang dikedepankan dalam rangka mempersiapkan narapidana untuk kembali berbaur dengan masyarakat, tentunya dengan berbagai program pembinaan dan dibutuhkan juga jaminan bahwa program yang

³⁵Amar Ma'ruf1 dan Zulharman, "Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Watampone," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum* ISSN: (P), 2775-8753 –(E), 2808-4462 Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2023), 9.

dilaksanakan tersebut bukan hanya sebagai pengisi ruang warga binaan, tetapi diharapkan mampu memberikan dampak yang cukup bagi dirinya dalam hal ini narapidana ketika telah kembali dalam kehidupan masyarakat.³⁶

Tujuan reintegrasi pertama adalah memfasilitasi transisi dari Lapas ke masyarakat dengan memberikan bantuan dan dukungan praktis kepada para pelaku. Ini melibatkan upaya untuk membantu narapidana menghadapi tantangan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar penjara, termasuk membantu mereka dalam hal perumahan, pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang diperlukan untuk memulai kembali kehidupan yang produktif dan positif.³⁷ Upaya dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi tantangan umum yang dihadapi oleh pelaku dalam berhasil melakukan transisi kembali ke masyarakat. Ini mencakup memastikan bahwa mereka memiliki akomodasi yang sesuai dan stabil, pendapatan yang mencukupi, akses untuk memperoleh pekerjaan, dan terhubung dengan jaringan dukungan prososial. Hal ini bertujuan untuk membantu pelaku agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat secara positif dan produktif setelah meninggalkan lembaga

³⁶Ibid., Amar Ma'ruf1 dan Zulharman, 5.

³⁷Adhitya Putra Yuntoro dan Mitro Subroto, "Upaya Reintegrasi Narapidana Dewasa Melalui Cuti Bersyarat" (*Jurnal Pendidikan Tambusai*: Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022), 8811.

pemasyarakatan.³⁸ Kemudian membantu narapidana yang telah dihukum kembali beradaptasi dengan kehidupan sosial dan menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat. Narapidana yang telah menjalani reintegrasi diharapkan dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab, menghargai aturan, serta berkontribusi positif bagi masyarakat.

2. Program reintegrasi

Program reintegrasi narapidana yang efektif harus mengadopsi pendekatan yang holistik, mengakui bahwa reintegrasi narapidana melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pelatihan kerja, dukungan kesehatan mental, fisik, dan pemulihan sosial-emosional. Program-program ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu yang unik dan membantu mereka dalam membangun kembali kehidupan yang stabil dan produktif setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Pendidikan dan pelatihan kerja: Program pendidikan yang memadai dan pelatihan kerja yang relevan dapat membantu warga binaan memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja setelah pembebasan. Ini dapat meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan

³⁸Ibid., Adhitya Putra Yuntoro dan Mitro Subroto, 8815.

mengurangi kemungkinan mereka terjerat kembali dalam perilaku kriminal.

Perlu dicatat bahwa efektivitas reintegrasi narapidana dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor individu dan lingkungan yang kompleks. Setiap individu memiliki pengalaman dan tantangan yang unik, oleh karena itu, program reintegrasi narapidana harus dapat menyesuaikan pendekatan mereka dengan kebutuhan individu untuk mencapai hasil yang optimal.³⁹

Proses reintegrasi Adapun proses reintegrasi dilakukan melalui beberapa tahapan, implementasi, dan pengawasan. Pada tahap persiapan, narapidana akan mendapatkan pendidikan, pelatihan dan persiapan yang diperlukan untuk mempersiapkan diri kembali ke dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, pada tahap implementasi, narapidana akan ditempatkan dalam lingkungan yang lebih terbuka, misalnya dalam lembaga pemasyarakatan terbuka atau program pembebasan bersyarat. Terakhir, pada tahap pengawasan, narapidana akan mendapatkan pengawasan yang ketat dari lembaga peradilan untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali melakukan kejahatan.

³⁹Ibid., Amar Ma'ruf1 dan Zulharman, 10.

Manfaat reintegrasi antara lain: mengurangi tingkat kejahatan, membantu narapidana menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat, meningkatkan kepercayaan diri narapidana, mendorong narapidana untuk hidup lebih positif dan memiliki pengharapan yang lebih baik ke depan, meningkatkan pemberdayaan narapidana. Memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendidikan dan bantuan reintegrasi sosial. Meningkatkan peluang narapidana untuk mencari pekerjaan setelah dibebaskan, mengurangi risiko kembalinya ke jalur kejahatan.

Manfaat reintegrasi juga dapat mendukung prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan memberikan peluang yang adil untuk memulihkan dan membangun kembali hidup. Bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan kepada individu untuk memperbaiki kesalahan narapidana dan menjadi warga yang berkontribusi dan dapat membangun kehidupan yang bermakna setelah melewati pengalaman hukuman.⁴⁰

⁴⁰Ibid., Adhitya Putra Yuntoro dan Mitro Subroto, 8817.

C. Pengertian Narapidana

Dalam bukunya Nur'aini dan Miswanto mengemukakan secara terminologi, narapidana dimulai dari status/kedudukan sebagai tersangka, narapidana dapat ditinjau dari pengertian, proses, status serta hak, kedudukan dan kewajiban menurut hukum. Menurut KUHAP, secara yuridis terpidana adalah seseorang yang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*vide* pasal 1 butir 32 KUHAP). Proses hukum dan proses peradilan memerhatikan hak-hak tersangka, terdakwa, dan sesuai perundang-undangan yang berlaku serta etika peradilan. Tidak berbeda dengan KUHAP, pengertian terpidana juga diatur dalam pasal 1 butir 6 undang-undang nomor 12 tahun 1998 tentang pemasyarakatan, tetapi tidak diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2022.⁴¹

Disisi lain, putusan pengadilan dilaksanakan atau dieksekusi oleh jaksa ke lembaga pemasyarakatan. Pasal 1 butir 6a KUHAP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah terpidana menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, statusnya beralih

⁴¹Nur'aini dan Miswanto, *Patologi dan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), 84.

menjadi narapidana. Berdasarkan Undang-undang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu/seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan (pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022).

Pada lembaga pemasyarakatan, narapidana merupakan salah satu dari warga binaan. Warga binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien (*vide* pasal 1 butir 3 Undang-undang nomor 22 tahun 2022). Dengan demikian, Undang-undang pemasyarakatan Tahun 2022 memperjelas pengertian narapidana yaitu termasuk yang menunggu eksekusi hukuman/pidana mati bagi terpidana mati. Dalam pasal 1 butir 6 dinyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup. Terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan.⁴²

Dalam buku Junaedi Efendi mengemukakan bahwa narapidana adalah orang hukuman, pesakitan, tahanan, terhukum, terpidana. Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani

⁴²Sanusi Haa, *Pengantar Penology (Ilmu Pengetahuan Tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana)* (Medan: Monara, 1976), 68.

hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sementara itu kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.⁴³ Berdasarkan pasal 1 ayat (7) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat (6) undang-undang undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁴

Istilah narapidana ini lahir setelah Tahun 1963, bersamaan dengan lahirnya konsepsi pemasyarakatan. Pada Tahun 1966, istilah narapidana diubah menjadi "tuna warga". Kemudian pada Tahun 1976, istilah tuna warga diganti lagi dengan narapidana. Penggantian istilah tersebut bermula dari keberatan menteri kehakiman waktu itu (Prof. Dr. Moichitar Kusumaatmadja, S.H.). Dalam pidato pengarahannya pada lokakarya Evaluasi sistem Pemasyarakatan, dikemukakan keberatannya atas pemakaian istilah tuna warga. Keberatan itu diulangi dalam pidatonya di

⁴³Ibid., Junaedi Efendi Dkk, 276-277.

⁴⁴Ibid., 275.

hadapan para mahasiswa AKIP pada Tahun 1975.⁴⁵ Istilah narapidana ini dipergunakan sampai sekarang sebagai istilah bagi seseorang yang menjalani pidana dan sudah kehilangan kemerdekaan (pidana penjara) dalam lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, istilah ini ditegaskan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan serta penggantinya, yakni Undang-undang nomor 22 tahun 2022.⁴⁶

Pemberian istilah narapidana juga dimaksudkan untuk membedakannya dengan penghuni Lembaga Pemasyarakatan lain yang secara sah tinggal dalam lembaga, yakni orang tahanan. Dalam hal ini, perbedaannya adalah narapida yang sudah terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menjalani pidana serta mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan tahanan statusnya tersangka/terdakwa yang belum tentu bersalah (*presumption of innocence*) dan belum ada pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, yang berhak memperoleh pembinaan hanyalah narapidana atau warga binaan pemasyarakatan.⁴⁷Hak dan kewajiban narapidana meliputi:

⁴⁵Ibid., Sanusi Haa, 64.

⁴⁶B. Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009), 87-88.

⁴⁷Ibid., B. Mardjono Reksodiputro, 89.

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama atau kepercayaan yang dianut.
2. Mendapatkan perawatan yang mencakup aspek jasmani dan rohani.
3. Memperoleh akses ke pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri.
4. Menerima pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, sesuai dengan kebutuhan gizi mereka.
5. Mendapatkan layanan informasi yang diperlukan untuk kepentingan pribadi dan pemulihan mereka
6. kewajibannya adalah menaati peraturan tata tertib
7. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai.

Adapun kewajiban para narapidana yang sedang menjalani hukumannya dalam lembaga pemasyarakatan terikat oleh suatu kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakannya, seperti yang tercantum dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan pasal 23, yakni:⁴⁸

⁴⁸Ibid., B. Mardjono Reksodiputro, 90.

1. Turut serta dalam program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan lainnya dengan tertib.
2. Turut serta dalam bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
3. Turut serta dalam kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
4. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
5. Menjaga sopan santun, memiliki sikap hormat dan jujur dalam setiap perilaku, baik kepada sesama penghuni dan juga terhadap seluruh petugas.
6. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
7. Memberikan laporan kepada petugas mengenai segala permasalahan yang timbul ketika pelaksanaan pembinaan narapidana, terutama terhadap masalah-masalah yang dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban.

8. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.⁴⁹

Dari pemaparan mengenai pengertian narapidana, hak-hak narapidana dan kewajiban narapidana di atas, dapat kita simpulkan bahwasannya narapidana layaknya manusia yang memiliki hak asasi walaupun beberapa haknya sedang dicabut tetap memiliki hak-hak yang masih melekat pada dirinya begitupula kewajiban yang harus mereka laksanakan. Narapidana berhak menjalani rehabilitasi dan reintegrasi secara optimal.

Tidak dapat disangkal bahwa narapidana menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan kehidupan mereka. Tantangan utama bagi narapidana adalah bagaimana mereka akan beradaptasi kembali dengan kehidupan masyarakat setelah mereka dibebaskan. Terbukti bahwa sebagian besar pelaku menghadapi masalah adaptasi sosial yang signifikan, termasuk stigmatisasi dari keluarga dan masyarakat, pengucilan, serta kesulitan dalam membangun kembali modal individu dan sosial serta kurangnya jaringan dukungan sosial. Isu-isu ini perlu ditangani agar narapidana tidak terjebak dalam siklus reintegrasi sosial

⁴⁹Delia Putri, *Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pekanbaru* (Pekanbaru, 2021), 33.

yang gagal, pelanggaran ulang, pemulihan kembali, dan penolakan sosial.⁵⁰ Tantangan yang dihadapi narapidana setelah direintegrasi ke masyarakat adalah sebagai berikut: Pertama kesulitan mencari pekerjaan karena kurangnya pendidikan dan keterampilan kerja. Kedua masalah sosial, kesehatan mental, dan masalah medis serius yang dimiliki oleh beberapa narapidana, serta kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Ketiga Stigma tambahan yang dihadapi dari catatan kriminal setelah dibebaskan. Keempat kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar penjara karena keterbatasan sikap dan keterampilan yang dipelajari selama di dalam Penjara. Selain itu, lingkungan tempat mereka kembali seringkali sangat berbeda dari sebelumnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses reintegrasi, para profesional, teman, dan anggota keluarga dapat membantu narapidana untuk lebih berhasil menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar penjara dan mencegah terlibat dalam kegiatan kriminal lebih lanjut.⁵¹

Proses pemulihan, perubahan perilaku, dan persiapan mereka untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab setelah pembebasan, selain itu, juga untuk mengembangkan dan memperbaiki kepribadian narapidana, narapidana

⁵⁰Ibid., Delia Putri, 36.

⁵¹Ibid., Delia Putri, 37.

diberikan kesempatan untuk mengubah perilaku negatif, meningkatkan keterampilan sosial, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai positif.

D. Cognitive Behavior Therapy

1. Sejarah Perkembangan *Cognitive Behavior Therapy (Cbt)*

Aaron Temkin Beck lahir pada tanggal 18 juli 1921 di Providence Rhode Island Amerika serikat. Beliau adalah seorang psikiater Amerika yang menjadi profesor di departemen psikiatri di University Of Pennsylvania.⁵² Beliau dijuluki sebagai bapak terapi dan perilaku kognitif. Beliau mulai banyak dikenal melalui penelitian-penelitian di bidang psikoterapi, psikopatologi, dan psikometri. Bapak Aaron Temkin Beck mencetuskan banyak sekali teori tentang depresi.

Sekitar Tahun 1960, Aaron Temkin Beck mulai menggambarkan dan memperkenalkan konsep inti terapi perilaku kognitif (CBT). Teori tersebut memostulasikan bahwa selama perkembangan kognitifnya klien belajar kebiasaan-kebiasaan yang tidak tepat untuk memproses dan menginterpretasi informasi. Terapi kognitif berusaha bahwa distorsi kognitif klien dan membantunya mempelajari berbagai macam cara yang

⁵²Eka Nova Irawan, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Psikologi Dari Klasik Sampai Modern Biografi, Gagasan, Dan Pengaruh Terhadap Dunia* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 276.

berbeda dan lebih realistis untuk memproses dan menguji realitas informasi.⁵³ Terapi kognitif dapat ditelusuri kembali ke karya filsuf Epictetus pada abad pertama Masehi, yang berpendapat bahwa orang tidak terganggu oleh hal-hal fisik secara langsung, melainkan oleh pandangan mereka tentang hal-hal tersebut. Pandangan ini menjadi titik awal untuk terapi kognitif yang dikembangkan lebih lanjut oleh Aaron Beck. Pendapat-pendapat para tokoh terkemuka lainnya seperti J.B. Watson, Ivan Pavlov, Alfred Alder, George Kelly, dan Albert Ellis juga memberikan kontribusi penting dalam pembentukan terapi kognitif. Ini menunjukkan bahwa terapi kognitif memiliki akar yang kuat dalam sejarah pemikiran psikologis dan filosofis.⁵⁴

Menurut Beck, perubahan keyakinan memainkan peran kunci dalam perubahan gejala. Jika keyakinan tidak berubah, maka tidak akan ada peningkatan. Namun, jika keyakinan berubah, maka gejala juga akan berubah. Beck menganggap keyakinan sebagai unit-unit operasional kecil yang mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang. Menurutnya, perilaku disfungsi disebabkan oleh pola pikir yang tidak sehat, yang kemudian membentuk keyakinan kita dan mengarahkan tindakan kita.

⁵³Sperry L. & Sperry J., *Cognitive Behavior Therapy of DSM-5 Personality Disorders* (London: Taylor & Francis, 2016).

⁵⁴Ibid., Sperry L. & Sperry J.

Beck meyakini bahwa dengan mendorong klien untuk berpikir secara konstruktif dan meninggalkan pikiran negatif, akan terjadi perubahan positif dalam gejala dan perilaku mereka.⁵⁵

2. Definisi Pendekatan *Cognitive Behavior Therapy* (CBT)

Cognitive behavior therapy (CBT) yaitu suatu pendekatan psikoterapi yang menekankan peran yang penting berpikir bagaimana kita merasakan dan apa yang kita lakukan. *Cognitive behavior therapy* merupakan konseling yang dilakukan untuk meningkatkan dan merawat kesehatan mental. Aaron T. Beck mendefinisikan terapi perilaku kognitif sebagai pendekatan konseling yang bertujuan untuk mengatasi masalah klien pada saat ini melalui restrukturisasi kognitif dan perilaku yang tidak produktif. Menurut Nursabila (2018), pendekatan terapi perilaku kognitif didasarkan pada formulasi kognitif, keyakinan, dan strategi perilaku yang mengganggu. Proses konseling bertumpu pada pemahaman klien terhadap keyakinan khusus dan pola perilaku mereka, yang kemudian membantu dalam merumuskan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.⁵⁶

⁵⁵Donna M. Sudak, *Cognitive Behavioral Therapy for Clinicians* (Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006), 9.

⁵⁶Nadiya Arofah Dkk, *Modul Konseling Kelompok Teori Cognitive Behavior Therapy (CBT)* (Singaraja, 2019), 9.

Matson & Ollendick juga menggambarkan terapi perilaku kognitif sebagai pendekatan yang menggunakan kognisi sebagai komponen utama dalam konseling. Fokus terapi ini adalah pada persepsi, kepercayaan, dan pikiran individu. *Cognitive behavior therapy* menggabungkan dua pendekatan dalam psikoterapi, yaitu terapi kognitif dan terapi perilaku. Terapi kognitif menekankan pada pikiran, asumsi, dan keyakinan, serta membantu individu mengidentifikasi dan mengubah kesalahan dalam pikiran atau pikiran irasional menjadi rasional. Sementara itu, terapi perilaku membantu individu membentuk perilaku baru dalam menghadapi masalah. Teori *cognitive behavior therapy* percaya bahwa terdapat keterkaitan antara pikiran negatif individu dan perilaku yang muncul sebagai respons terhadap pikiran tersebut. Terapi kognitif tidak hanya tentang *positive thinking*, tetapi juga tentang *happy thinking*, sementara terapi perilaku membantu menghubungkan situasi permasalahan dengan kebiasaan meresponsnya.⁵⁷ Dalam terapi perilaku kognitif (CBT), individu belajar untuk mengubah perilaku mereka, menenangkan pikiran dan tubuh agar merasa lebih baik, berpikir lebih jelas, dan dapat membuat keputusan yang tepat. Terapi CBT membantu individu untuk mengidentifikasi pola pikir negatif dan perilaku yang

⁵⁷Aprinna, *Konseling Individu Dengan Teknik Cognitive Restructuring* (Penerbit: Marathul Khoiriah, 2021), 32.

tidak produktif, serta menggantinya dengan pola pikir dan perilaku yang lebih sehat dan adaptif. Hal ini membantu individu untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Cognitive behavior therapy (CBT) merupakan bentuk konseling yang bertujuan untuk meningkatkan dan merawat kesehatan mental. Terapi ini berfokus pada modifikasi fungsi berpikir, perasaan, dan tindakan individu dengan menekankan peran otak sebagai pengambil keputusan, analisis, bertindak, dan membuat keputusan kembali. Pendekatan terhadap aspek perilaku bertujuan untuk membangun hubungan yang sehat antara situasi permasalahan yang dihadapi individu dengan respons atau kebiasaan yang muncul dalam menanggapi masalah tersebut. Melalui CBT, individu diajak untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak sehat menjadi lebih adaptif dan produktif.⁵⁸

3. Konsep Dasar Pendekatan *Cognitive Behavior Therapy* (CBT)

Gambaran manusia dalam berpikir dengan keseimbangan antara interaksi dan stimulus, kegiatan ini menjadi tolak ukur dalam membentuk jaringan kognitif di pikiran manusia, dalam memberikan pandangan

⁵⁸Ibid., Nadiya Arofah Dkk, 10.

kepada manusia tentang cara untuk berpikir, berperasaan dan berperilaku.⁵⁹

Keadaan manusia yang memiliki pemikiran rasional dan irasional yang tidak mampu untuk berjalan dengan seimbang dan yang lebih dominan adalah pemikiran irasional sehingga *cognitive behavior therapy* (CBT) berfokus untuk mengubah cara berpikir, membuat keputusan, mempertanyakan, melakukan, dan merevisi. Dengan mengubah pikiran dan perasaan mereka, diharapkan bahwa konseli dapat mengubah perilaku mereka dari negatif berubah jadi positif.

Cognitive behavior therapy didasarkan pada konsep mengubah pikiran dan perilaku negatif. Melalui *cognitive behavior therapy*, terlibat aktivitas dan berpartisipasi dalam pelatihan terhadap diri sendiri dengan cara membiasakan untuk membuat keputusan, penguatan diri dan strategi lain yang mengacu pada *self regulation*. Oleh karena pemahaman teori *cognitive behavior therapy* pada dasarnya meyakini pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses *stimulus kognisi- respon* (SKR), yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan SKR, ini dalam pemikiran otak manusia, di mana proses kognitif menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa bertindak.

⁵⁹Kasandra Oemarjoedi, *Pendekatan Cognitive Behavior Therapy Dalam Psikoterapi* (Jakarta: Kreatif Media, 2003), 6.

Sementara dengan adanya keyakinan bahwa manusia memiliki potensi untuk menyerap pemikiran rasional dan irasional, di mana pemikiran yang irasional yang menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku yang menyimpang, maka *cognitive behavior therapy* diarahkan pada modifikasi fungsi berpikir, merasa, dan bertindak, dan memutuskan kembali. Dengan mengubah pikiran dan perasaannya, diharapkan dapat mengubah tingkah lakunya dari negatif dan menjadi positif⁶⁰.

Berdasarkan penjelasan terkait makna *cognitive behavior therapy* (CBT) di atas, bahwa *cognitive behavior therapy*(CBT) adalah pendekatan terapi yang menitikberatkan pada restrukturisasi atau pembenahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan dirinya baik secara fisik maupun psikis. *Cognitive behavior therapy*(CBT) merupakan terapi yang dilakukan untuk meningkatkan dan merawat kesehatan mental. Terapi ini akan diarahkan kepada modifikasi fungsi berpikir, merasa dan bertindak dan memutuskan kembali. Sedangkan, pendekatan pada aspek *behavior* diarahkan untuk membangun hubungan yang baik antara situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan.⁶¹

⁶⁰Imam Budiharjo, *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Berbasis Metode Cognitive Behavior Therapy (CBT) Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Alfazza Indonesia Bersinar Foundation Depok* (Jakarta: Skripsi, 2023), 56.

⁶¹Ibid., Imam Budiharjo, 56–57.

4. Tujuan Pendekatan *Cognitive Behavior Therapy* (CBT)

Tujuan *terapi cognitive behavior therapy* (CBT) adalah untuk mengajak klien atau residen menentang pikiran serta pangkal emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang mereka hadapi.⁶²*Cognitive behavior therapy* (CBT) secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri (*self-awareness*), memfasilitasi pemahaman diri (*self-understanding*), dan meningkatkan kendali diri (*self-control*), dengan mengajarkan dan mengembangkan keterampilan kognitif dan perilaku yang efektif. *Cognitive behavior therapy* (CBT) membantu klien untuk mengidentifikasi pikiran disfungsionalnya dan keyakinan irasionalnya yang umumnya negatif, bias dan *self-critical* yang tidak mendasar. Proses *self-monitoring*, pendidikan, ekperimentasi, dan pengujian akan menghasilkan penggantian kebiasaan pola pikir dan perilaku lama yang disfungsional dengan pola pikir dan perilaku baru yang lebih positif dan sehat.⁶³

Selama proses terapi, klien belajar mengidentifikasi pola pikir dan perilaku yang memicu emosi negatif. Dalam proses terapi, klien juga belajar keterampilan pemecahan masalah baru yang selama ini tidak

⁶²Ibid., Imam Budiharjo, 58.

⁶³Ibid., Kasandra Oemarjoedi, 10.

diperolehnya. Keterampilan-keterampilan ini diuji, dievaluasi dan dikuatkan (*reinforced*) selama proses terapi. Klien juga belajar bahwa perasaan dan emosi negatif yang klien alami merupakan efek dan sebab langsung dari caranya menginterpretasikan sebuah peristiwa secara



negatif, bias dan terdistorsi. Dengan memahami dinamika peran proses kognitif yang lebih positif dalam membentuk dan menciptakan emosi-emosi positif, maka klien akan lebih mampu menghadapi situasi yang menekan dalam hidupnya secara lebih efektif, tepat dan sehat.

Cognitive behavior therapy (CBT) kemudian bertujuan menggantikan siklus yang lebih fungsional.



Dalam bukunya tujuan memodifikasi fungsi berpikir, perasaan, bertindak dengan menekankan fungsi otak dalam menganalisa, memutuskan, bertanya, berbuat, dan mengambil keputusan kembali. Dengan merubah status pikiran dan perasaannya, klien diharapkan dapat merubah perilaku negatif menjadi positif.⁶⁴

Kesimpulan dari pemaparan di atas, bahwasannya tujuan dari terapi dengan menggunakan pendekatan *cognitive behavior therapy* (CBT) akan membantu klien dalam mengatasi masalah mereka. *Cognitive behavior therapy* (CBT) merupakan terapi yang menitikberatkan pada restrukturisasi atau pembedahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan dirinya baik secara fisik maupun psikis.

Aspek kognitif dalam *cognitive behavior therapy* (CBT) antara lain mengubah cara berpikir, kepercayaan, sikap, asumsi, ijaminasi dan memfasilitasi cara belajar dalam mendalami, mengenali, dan mengubah kesalahan dalam aspek kognitif. Sedangkan aspek *cognitive behavior therapy* (CBT) yaitu mengubah hubungan yang salah antara situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan, belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran serta berpikir lebih baik.⁶⁵

⁶⁴Mundakir, *Keperawatan Kesehatan Jiwa* (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2021), 130.

⁶⁵Ibid., Imam Budiharjo, 58.

5. Teknik Pendekatan *Cognitive Behavior Therapy* (CBT)

Dalam *cognitive behavioral therapy*(CBT), terdapat tiga prinsip pembelajaran yang penting, yaitu teknik *classical conditioning*(pembelajaran klasik), teknik *operant conditioning* (pembelajaran operan), dan yang terakhir teknik *modelling*.⁶⁶

a. *Classical Conditioning* (Pembelajaran Klasik)

Classical conditioning adalah proses pembentukan asosiasi antara stimulus netral dengan stimulus yang secara alami menimbulkan respons emosional atau fisiologis. Dalam konteks CBT, *classical conditioning* dapat berperan dalam membentuk dan mempertahankan respon emosional yang maladaptif atau mengganggu terhadap stimulus tertentu.

Contoh sederhana dari *Classical conditioning dalam CBT* adalah ketika narapidana yang mengalami gangguan kecemasan memiliki kejadian traumatis terkait tidak diterima baik dengan masyarakat. Setelah pengalaman tersebut, masyarakat menjadi stimulus yang dikondisikan, yang memicu respons kecemasan yang berlebihan dan tidak proporsional setiap kali narapidana mendekati atau memikirkan untuk berbaaur dengan masyarakat.

⁶⁶Ibid., Imam Budiharjo, 62.

b. *Operant Conditioning* (pembelajaran operan)

Pada prinsip *operant conditioning*, perilaku diperkuat atau dihentikan melalui konsekuensi yang menyertainya. Perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif cenderung diperkuat dan diulang, sementara perilaku yang diikuti oleh konsekuensi negatif cenderung dihentikan atau ditekan.

Dalam *cognitive behavioral therapy* (CBT), *operant conditioning* digunakan untuk mengidentifikasi pola perilaku yang tidak sehat atau tidak adaptif, serta memperkenalkan konsekuensi yang dapat memperkuat perilaku yang lebih sehat dan adaptif.

c. Teknik *modelling* (pemodelan)

Teknik *modelling* dalam *cognitive behavioral therapy* (CBT) melibatkan penggunaan pemodelan perilaku yang sehat, adaptif, dan efektif sebagai contoh untuk membantu individu mengembangkan dan mengadopsi perilaku yang diinginkan. Melalui pemodelan, individu dapat belajar melalui pengamatan dan meniru perilaku orang lain yang sukses dalam menghadapi situasi atau masalah yang serupa.⁶⁷

Teknik ini didasarkan pada teori belajar sosial dan teori sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Bandura berpendapat bahwa

⁶⁷Skidiq Ikhasanudin, *Penerapan Cognitive Behavior Therapy (CBT) Bagi Pecandu Narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapar (IPWL) Yayasan Mitra Alam Surakarta* (Surakarta: Skripsi, 2020), 13.

individu dapat belajar melalui pengamatan dan meniru perilaku model yang dianggap efektif atau diinginkan. Dalam konteks CBT, teknik ini digunakan untuk membantu individu memperoleh keterampilan baru atau mengubah perilaku yang tidak efektif melalui pembelajaran dari contoh-contoh positif.⁶⁸

Cognitive behavior therapy (CBT) adalah pendekatan psikoterapeutik yang digunakan oleh konselor untuk membantu kearah yang lebih positif berbagai variasi teknik perubahan kognisi, emosi dan tingkah laku menjadi bagian yang terpenting dalam *cognitive behavior therapy* (CBT). Metode ini berkembang sesuai dengan kebutuhan konseli, di mana konselor bersifat aktif, direktif, terbatas waktu, berstruktur, dan berpusat pada konseli.

Konselor atau *terapis cognitive behavior therapy* (CBT) biasanya menggunakan berbagai teknik intervensi untuk mendapatkan kesempatan perilaku sasaran dengan konseli.⁶⁹ Teknik yang biasa digunakan oleh para ahli dalam *cognitive behavior therapy* (CBT) (McLeod, 2006), yaitu :

- a. Menata keyakinan irasional.
- b. *Bibliotherapy*, menerima kondisi emosional internal sebagai sesuatu yang menarik ketimbang sesuatu yang menakutkan.

⁶⁸Ibid., Skidiq Ikhasanudin, 20.

⁶⁹Gusman Lesmana, *Teori Pendekatan Konseling* (Medan: UMSU PRESS, 2021), 160.

- c. Mengulang kembali penggunaan beragam pernyataan diri dalam *role play* dengan konselor.
- d. Mencoba penggunaan sebagai berbagai pernyataan diri yang berbeda dalam situasi ril.
- e. Mengukur perasaan, misalnya dengan mengukur perasaan cemas yang dialami pada saat ini dengan skala 0-100.
- f. Menghentikan pikiran. Konseli belajar untuk menghentikan pikiran negatif dan mengubahnya menjadi pikiran positif.
- g. *Desentitization systematic*. Digantinya respons takut dan cemas dengan respon relaksasi dengan cara mengemukakan permasalahan secara berulang-ulang dan berurutan dari respon takut terberat sampai yang teringan untuk mengurangi intensitas emosional konseli.
- h. Pelatihan keterampilan sosial. Melatih konseli untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- i. *Assertiveness skill training* atau pelatihan keterampilan supaya bisa bertindak tegas.
- j. *Covert conditioning*, upaya pengkondisian tersembunyi dengan menekankan kepada proses psikologis yang terjadi di dalam diri

individu. Peranannya di dalam mengontrol perilaku berdasarkan kepada imajinasi, perasaan dan persepsi.⁷⁰

6. Karakteristik *Cognitive Behavior Therapy* (CBT)

Cognitive behavior therapy (CBT) memiliki ciri khasnya sendiri yang membedakannya dari pendekatan lainnya antaranya.⁷¹

- a. *Cognitive behavior therapy* (CBT) bersasal dari kerangka kerja kognitif yang menjelaskan response emosional. Pendekatan *cognitive behavior therapy* (CBT) ini berdasarkan pada fakta yang ilmiah yang mengaitkan perasaan dan perilaku dengan keadaan yang sedang terjadi. Keunggulan dari metode ini yakni kemampuan individu untuk mengubah cara berfikir individu dari yang negatif menjadi perilaku yang lebih baik meskipun dalam kondisi yang sama.
- b. *Cognitive behavior therapy* (CBT) memiliki batasan waktu yang lebih sedikit berbedah dengan teknik-teknik lainnya. *Cognitive behavior therapy* (CBT) berbedah dengan sikoanalisis, yang bisa memakan waktu hingga setahun. *Cognitive behavior therapy* (CBT) menyediakan layanan konseling yang lebih pendek dari efisien terkait proses penyelesaian masalah.

⁷⁰Ibid., Gusman Lesmana, 161.

⁷¹Idat Muqodas, "Cognitive-Behavior Therapy: Solusi Pendekatan Praktek Konseling Indonesia," <http://idatmuqodas.blogspot.com/2012/02/cognitive-behaviortherapy-solusi.html> diakses tanggal 3 Februari 2024.

- c. Hubungan yang baik antara konseli dan terapis atau konselor sangat penting dalam kelangsungan konseling. Terbentuknya hubungan ini bertujuan untuk memastikan proses konseling berjalan dengan lancar. Konselor menganggap bahwa membangun kepercayaan konseli adalah hal yang krusial, tetapi tidak cukup tanpa keyakinan bahwa konseli mampu mempelajari perubahan dalam cara berfikirnya, sehingga pada akhirnya konseli bisa melakukan konseling bagi dirinya sendiri.
- d. *Cognitive behavior therapy* (CBT) adalah proses konseling yang melibatkan kerjasama antara terapis dan konselor dengan konseli, dimana terapis harus memahami maksud dan tujuan yang diinginkan oleh konseli, serta membantu konseli dalam mencapainya. Peranan konselor dalam hal ini adalah menjadi pendengar, pengajar, dan pemberi semangat.
- e. *Cognitive behavior therapy* (CBT) didasarkan pada filosofi stoic (orang yang pandai menahan hawa nafsu) *Cognitive behavior therapy* (CBT) tidak menginformasikan bagaimana seharusnya konseli merasakan sesuatu, tapi menawarkan keuntungan perasaan yang tenang walaupun dalam keadaan sulit.
- f. *Cognitive behavior therapy* (CBT) berfokus pada membantu konseli mencapai tujuan yang telah ditetapkan: setiap pertemuan memiliki

jadwal yang terstruktur dan terarah. Konselor *Cognitive behavior therapy* (CBT) tidak hanya mengajarkan konseli apa yang harus mereka lakukan, tetapi mereka juga mengajarkan konseli bagaimana melakukannya.

g. *Cognitive behavior therapy* (CBT) adalah pendekatan konseling yang berasal dari model pendidikan. Hal ini didasarkan pada bukti ilmiah bahwa emosi dan perilaku dapat dipahami dan dipelajari. Akibatnya, tujuan utama konseling *Cognitive behavior therapy* (CBT) adalah membantu orang mengganti respons yang lebih baik.

h. *Cognitive behavior therapy* (CBT) teori atau teknik ini menuju pada metode induktif. Teknik tersebut menggunakan pendekatan terhadap konseli dengan tujuan mengetahui pemikiran atau pendapat sementara untuk dites kebenarannya. Konseli bisa mengubah pandangannya sesuai dengan situasi yang terjadi dalam pemeriksaan sementara.⁷²

7. Pendekatan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) dalam rehabilitasi dan reintegrasi narapidana

Pendekatan *cognitive behavioral therapy* (CBT) merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. CBT berfokus pada hubungan antara pemikiran, perasaan,

⁷²Kasandra Oemarjoedi, *Pendekatan Cognitive: Behavior Dalam Psikoterapi* (Jakarta: Kreatif Media, 2003), 6–21.

dan perilaku, serta membantu narapidana mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang mungkin menjadi penyebab perilaku kriminal. Berikut ini adalah beberapa cara pendekatan CBT dapat digunakan dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana.

a. Identifikasi Pola Pikir Negatif

Melalui sesi terapi CBT, narapidana diajarkan untuk mengidentifikasi pola pikir negatif yang mungkin mempengaruhi perilaku mereka. Misalnya, pola pikir yang cenderung meremehkan diri sendiri atau berpikir negatif tentang masa depan. Dengan mengenali pola pikir ini, narapidana dapat belajar untuk mengubahnya menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif.

b. Pengembangan Keterampilan Pengendalian Emosi

CBT membantu narapidana dalam mengembangkan keterampilan pengendalian emosi yang efektif. Mereka diajarkan untuk mengenali emosi negatif dan mengatasi stres atau tekanan dengan cara yang lebih sehat, seperti melalui teknik relaksasi atau latihan pernapasan.

c. Pembelajaran Keterampilan Sosial

Narapidana sering menghadapi kesulitan dalam berinteraksi sosial setelah bebas. Dalam sesi CBT, mereka dapat belajar

keterampilan sosial yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan baik, membangun hubungan yang sehat, dan mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif.

d. Pengelolaan Kemarahan dan Agresi

CBT membantu narapidana dalam mengelola kemarahan dan agresi yang mungkin menjadi pemicu perilaku kriminal. Mereka diajarkan strategi pengendalian kemarahan, seperti mengidentifikasi pemicu kemarahan, menggunakan teknik relaksasi, dan mengekspresikan kemarahan secara sehat.

e. Perencanaan Masa Depan yang Positif

Narapidana didorong untuk membuat rencana masa depan yang positif setelah bebas. Dalam sesi CBT, mereka dapat merencanakan tujuan hidup, mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul.

Jadi Pendekatan CBT dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana dapat membantu mereka mengubah pola pikir dan perilaku negatif, serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Penting untuk melibatkan tenaga profesional yang terlatih dalam

memberikan terapi CBT kepada narapidana dan memastikan adanya dukungan yang kontinu setelah bebas.

E. Pendekatan *Cognitive Behavior Therapy* Dalam Rehabilitasi Dan Reintegrasi Terhadap Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang melakukan pelanggaran hukum kemudian diberikan hukuman berupa pembinaan rehabilitasi dan reintegrasi dalam Lapas. Fakta menunjukkan bahwa narapidana umumnya menghadapi berbagai masalah sosial di masyarakat. Mereka seringkali dianggap tidak disukai, dikucilkan, dan diabaikan oleh lingkungan sekitar. Orang yang sering mengalami kegagalan atau merugikan diri sendiri dan orang lain juga cenderung mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat. Akibatnya, mereka kesulitan untuk memaksimalkan potensi kehidupan mereka, yang dapat mengakibatkan kurangnya pengetahuan sosial dan kemampuan untuk mengendalikan diri. Dengan pemahaman tentang tantangan ini, upaya reintegrasi sosial dan rehabilitasi menjadi semakin penting untuk membantu narapidana beradaptasi kembali ke masyarakat dengan sukses.

Petugas lapas, konselor dan tokoh-tokoh agama di Lapas berperan penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana untuk

mengembangkan potensi diri narapidana yang belum mampu mengubah perilaku dengan baik, belum mampu mengelola emosi, masih diliputi dengan kecemasan, memiliki ketakutan tidak diterima oleh keluarga dan masyarakat dan narapidana yang telah dibebaskan ditahan kembali karena melakukan pelanggaran yang berulang.

Teknik pendekatan *cognitive behavior therapy*(CBT) merupakan salah satu teknik yang dapat membantu narapidana dalam mengembangkan potensi diri mereka. Proses konseling ini bertujuan untuk meningkatkan dan merawat kesehatan mental dengan mengajak narapidana untuk mengubah perilaku, menenangkan pikiran, berpikir lebih jelas, dan membantu mereka membuat keputusan yang tepat serta menghindari mengulangi kesalahan yang sama. Melalui pendekatan ini, narapidana didorong untuk mengidentifikasi pola pikir dan perilaku yang tidak sehat serta memperoleh keterampilan dan strategi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.⁷³

Cognitive behavior therapy (CBT) berasal dari konsep atau kasus-kasus penyimpangan perilaku, CBT ini merupakan suatu pembelajaran melalui atau adaptif. CBT melatih narapidana untuk mengenali dan memperbaiki perilaku yang tidak sesuai, dengan menerapkan

⁷³Ibid., Skidiq Ikhassudin, 31.

keterampilan untuk mengubah pola pikir negatif ke pikiran positif dan menghentikan melakukan kesalahan yang sama yang membuat narapidana masuk ke dalam Lapas. *Cognitive behavior therapy* (CBT) meningkatkan keyakinan diri.⁷⁴

Cognitive behavior therapy (CBT) dalam konteks rehabilitasi narapidana berfokus:

- a. Pada perubahan pola pikir dan perilaku yang mendorong tindakan kriminal. Terapi ini membantu narapidana mengidentifikasi.
- b. Mengubah pola pikir negatif serta mengembangkan keterampilan sosial yang positif. Terapi ini membantu narapidana memahami dan meningkatkan interaksi mereka dengan orang lain, membangun hubungan yang sehat serta memperkuat dukungan sosial yang positif di lingkungan masyarakat.
- c. Untuk membantu narapidana mengelola stress, frustrasi, dan tekanan sehari-hari yang dapat timbul selama proses rehabilitasi dan reintegrasi. Dengan mengajarkan teknik pengelolaan emosi

⁷⁴Ibid., Imam Budiharjo, 66.

dan stress, terapi ini mendukung pembentukan strategi adaptif dalam menghadapi tantangan hidup.⁷⁵

Dalam konteks rehabilitasi, *cognitive behavior therapy* (CBT) dapat diterapkan melalui sesi terapi individu atau kelompok, di mana narapidana dapat belajar keterampilan baru untuk mengatasi tantangan sehari-hari. Fokus pada aspek kognitif dan perilaku memungkinkan narapidana untuk mengembangkan strategi yang lebih sehat dan adaptif.

Dalam reintegrasi, *cognitive behavior therapy* (CBT) juga membantu narapidana mengatasi hambatan untuk kembali ke masyarakat dengan memperkuat keterampilan adaptasi, mengelola stress, dan mendorong perubahan positif dalam hidup mereka. *Cognitive behavior therapy* (CBT) dapat juga membantu narapidana mengidentifikasi dan mengelola pemikiran atau keyakinan negatif yang dapat menghambat proses reintegrasi. Dengan menekankan perubahan pola pikir yang merugikan dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih positif, terapi ini membantu membangun rasa tanggung jawab dan kemandirian.⁷⁶

Untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi terhadap narapidana sebagai tahap pemulihan bagi narapidana tingkatkanlah suatu

⁷⁵Wuryansari, Resa and Subandi Subandi, "Program Mindfulness for Prisoners (Mindfulness) Untuk Menurunkan Depresi Pada Narapidana," *Gajah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP)* 5.2 (2019), 196-212.

⁷⁶Ibid., Wuryansari, Resa and Subandi Subandi, 196-212.

pendekatan dalam pembinaan, pemulihan. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitasi dan reintegrasi dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam rehabilitasi dan reintegrasi maka pendekatan *cognitive behavior therapy* ini sangat cocok untuk digunakan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi.

Ada dua point penting pendekatan *cognitive behavior therapy* dalam rehabilitasi dan reintegrasi narapidana:

1. Pentingnya pendekatan ini terletak pada pemahaman bahwa perubahan pola pikir dapat membentuk perilaku, dan perubahan perilaku tersebut dapat mempengaruhi cara seseorang berintegrasi dengan masyarakat. *Cognitive behavior therapy* menjadi alat yang efektif dalam memberikan narapidana alat untuk mengatasi masalah dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk keberhasilan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.
2. Pentingnya kontinuitas perawatan juga menjadi fokus, narapidana dilibatkan dalam sesi *cognitive behavior therapy* dapat berlanjut setelah

narapidana kembali ke masyarakat sebagai langkah pencegahan kambuh. Dengan pendekatan ini, *cognitive behavior therapy* tidak hanya membantu narapidana mengatasi masalah spesifik yang terkait dengan perilaku kriminal mereka, tetapi juga memberikan alat untuk menjalani kehidupan yang lebih positif dan berarti setelah pembebasan.⁷⁷

Jadi penulis menyimpulkan bahwa *cognitive behavior therapy* (CBT) membantu narapidana mengidentifikasi dan mengubah pola pikir serta perilaku yang mendorong tindakan kriminal, serta mengembangkan keterampilan sosial yang positif. Terapi ini mendukung narapidana dalam mengelola stress dan tekanan sehari-hari, memperkuat keterampilan adaptasi, dan mendorong perubahan positif dalam hidup mereka. *Cognitive behavior therapy* (CBT) dapat diterapkan baik dalam sesi individu maupun kelompok, dan penting untuk mempertahankan kontinuitas perawatan setelah narapidana kembali ke masyarakat. Melalui *cognitive behavior therapy* (CBT), narapidana dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk keberhasilan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, serta menjalani kehidupan yang lebih positif dan bermakna setelah pembebasan.

⁷⁷Ibid., Skidiq Ikhassanudin, 31.

F. Landasan Alkitabiah Pendekatan *Cognitive Behavior Therapy* sebagai Upaya Rehabilitasi Dan Reintegrasi Terhadap Narapidana

Secara esensi Allah menghendaki tidak satu jiwa pun yang hilang. Allah menghendaki umat-Nya mengalami pertumbuhan rohani yang optimal. Pertumbuhan yang dikehendaki oleh Allah terjadi mencakup pertumbuhan secara kualitas (rohani) dan pertumbuhan kuantitas (jumlah jiwa yang dimenangkan), bagiNya. Untuk mencapai pertumbuhan, Allah telah melengkapi gerejaNya (hamba-hambaNya) dengan potensi (pengetahuan dan pengalaman), bakat dan karunia-karunia rohani. Tujuannya untuk membawa kemuliaan dan kejayaan bagi kerajaan-Nya.

Oleh karena itu, pastoral konseling harus dipahami oleh setiap hamba Tuhan secara benar, dikarenakan bagian penting dari pelayanan hamba Tuhan sebagai upaya untuk memanusiakan sesama manusia. Melalui upaya memanusiakan itulah terkandung makna pemberdayaan yang menjadi tujuan utama suatu proses pendampingan konseling yang dilakukan ⁷⁸. Dalam Yohanes 21:15-19 di mana Petrus diberi tugas dan kepercayaan “untuk gembalakanlah domba-domba-Ku”. Hamba-hamba Tuhan harus menjangkau mereka yang belum terjangkau lewat

⁷⁸Buce D Patty & Rikardo P. Sianipar, pastoral konseling kepada narapidana Kristen di lembaga pemasyarakatan Cipinang, (Jurnal The Way, Vol 5. No. 1, April 2019), 2

pelayanan mingguan Gereja. Konseling pastoral berperan memerhatikan domba-domba yang tercecce, tersesat, yang sakit, dan bergumul ⁷⁹.

Tuhan Allah adalah gembala umat-Nya. Yang tersesat, dibawaNya pulang, yang hilang dicariNya, yang luka Ia sembuhkan, yang lemah dikuatkan dan yang sehat dilindungi. Yehezekiel 34; Allah adalah gembala: Tuhan Allah adalah pencipta alam semesta. Itu berarti seluruh alam beserta isinya adalah milik Tuhan, termasuk manusia. Bahkan manusia bukan hanya sekadar milik, tetapi amat dikasihiNya dengan kasih yang kekal. Karena itu, Tuhan tidak henti-hentinya melanjutkan dan melimpahkan kasihNya. Yang berdosa dipanggil untuk bertobat. Yang tersesat dibawa pulang. Yang hilang tidak dibiarkan, tetapi dicari sampai didapat. Yang terluka dibalut, yang sakit dikuatkan. Yang gemuk dilindungiNya. Demikianlah peran Tuhan sebagai gembala Israel. Sungguh Tuhan adalah gembala yang baik bagi umatNya ⁸⁰.

Domba-domba yang tidak mendapatkan perhatian itu amat menyedihkan. “yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, oleh

⁷⁹Tulus Tu’u, dasar-dasar konseling pastoral, (Yogyakarta:ANDI,2007), 6

⁸⁰Ibid8

karena gembala tidak ada,". Konselor, Pendeta/hamba-hamba Tuhan diingatkan untuk memperhatikan kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat maupun dalam jemaat. Termasuk narapidana yang selalu terpinggirkan perlu untuk didampingi dengan baik sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing ⁸¹.

Bons storm mengatakan bahwa narapidana yang meringkuk dalam penjara bukanlah mereka lebih berdosa dari pada orang-orang yang di luar penjara, tetapi karena mereka telah melanggar satu pasal undang-undang negara. Perlu untuk dipahami bahwa walaupun mereka berada di Lapas, bukan berarti mereka tidak layak lagi mendapatkan perhatian dari sesama komunitas beriman. Dalam Matius 25:31-46 disebutkan bahwa mengindahkan juga orang-orang yang sedang sakit, kelaparan dan juga dalam penjara (orang yang paling hina sekalipun itu). Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa mereka yang hidup dalam penjara merupakan bagian juga dari pengikut Kristus yang berhak mendapat bagian dalam pendampingan pastoral konseling. Dengan tujuan bukan hanya sebatas teguran atau seruan untuk bertobat, seakan-akan orang tawanan itu lebih memerlukan pertobatan daripada orang lain. Tetapi tujuannya adalah

⁸¹ibid 9

untuk memperlihatkan kepadanya bahwa dalam keadaan yang sukar itu Tuhan terus menyertainya⁸².

Konselor/hamba-hamba Tuhan perlu menolong narapidana untuk menyadari keadaan dirinya yang telah melanggar perintah Tuhan. Dan juga mengarahkan percakapan dengan respons interpretatif agar narapidana mencari Tuhan dan menyelesaikan seluruh ketidaktaatannya sampai akhirnya ia menemukan hidup yang damai dalam Tuhan. Dalam hal ini juga berarti bahwa Konselor/hamba-hamba Tuhan meningkatkan pendekatan secara intens kepada narapida dalam membantu mereka memulihkan keadaannya⁸³.

Cognitive behavior therapy adalah metode psikoterapi yang mengacu pada pemahaman bahwa pikiran, perasaan dan perilaku seseorang saling terkait. Dalam konteks ini pendekatan *cognitive behavior therapy* sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana, dengan tujuan untuk membantu narapidana mengubah pola pikir dan perilaku negatif menjadi positif, sehingga dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih baik setelah masa hukuman selesai. Landasan Alkitabiah yang mendasari pendekatan ini yaitu:

⁸²Momongan, Evalista. "Pendampingan Pastoral Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *MAGENANG: Jurnal Teologi dan pendidikan Kristen* 1.1. (2020): 9

⁸³Ibid, Tulus Tu'u 30

Roma 12:2 janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.

Ayat ini mencerminkan prinsip dasar *Cognitive Behavior Therapy*, yaitu pembaharuan pikiran untuk mengubah perilaku. Selain itu dalam;

Yesaya 1:18 Marilah, baiklah kita beperkara! Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; sekalipun berwarna bermerah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.

Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk berubah dan memperbaiki diri, termasuk narapidana.

Konsep kasih karunia dan pengampunan dalam agama kristen, kasih karunia dan pengampunan adalah elemen penting. Yesus sendiri menunjukkan belas kasihan dan pengampunan kepada mereka yang telah berbuat salah (Lukas 7:36-50) setiap individu memiliki kesempatan kedua dan (Matius 25:36) menekankan bahwa mereka yang dipenjara pantas mendapatkan kasih dan pengampunan.

Jadi dapat disimpulkan dari keseruhannya bahwa Tuhan mengutus hamba-hambaNya untuk menggembalakan domba-dombaNya dan menjangkau mereka di manapun mereka dan dalam keadaan apapun itu mereka, mereka semua berhak untuk dijangkau secara intens. Dan sekalipun mereka telah melanggar firman Tuhan, mereka tetap pengikut Kristus.